

Demokrasi Ekonomi dan Privatisasi BUMN

Pande Radja SILALAH

PENGANTAR

Di Indonesia terdapat tiga komponen peserta dalam kegiatan ekonomi yaitu, koperasi, sektor pemerintah termasuk BUMN dan Perusahaan Swasta. Selama kurang lebih dua puluh tahun terakhir ini masing-masing komponen ini mengalami perubahan dalam bentuk dan irama yang berbeda dan dalam proses perubahan tersebut ternyata kegiatan komponen yang satu mempengaruhi komponen yang lain. Proses perubahan dan perubahan itu sendiri dalam beberapa tahun belakangan ini menimbulkan berbagai masalah sehingga timbul pertanyaan: apakah proses perubahan dan perubahan itu sendiri telah sesuai dan sejalan dengan tujuan pembangunan dalam bidang ekonomi -- yang pelaksanaannya harus berdasarkan demokrasi ekonomi.

Pembicaraan mengenai demokrasi ekonomi, khususnya dalam beberapa tahun belakangan ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat, Jerman Barat dan Jepang, masalah yang menyangkut demokrasi ekonomi secara intensif dibahas. Pendapat-pendapat yang dikemukakan berbeda-beda dan hal ini tentu tidak terlepas dari perbedaan dalam kondisi dari masing-masing negara. Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan di negara industri maju terdapat suatu hal yang menonjol yaitu adanya keinginan untuk melakukan perubahan dalam pengambilan keputusan ekonomi yaitu dari yang selama ini cenderung terkonsentrasi agar menjadi lebih menyebar.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan dasar demokrasi ekonomi dan hal ini dipertegas kembali dalam GBHN dengan memasukkan

negatif yang harus dihindarkan dalam demokrasi ekonomi. Sesuai dengan hakikatnya, ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD dan GBHN adalah bersifat umum, sehingga bila dihadapkan dengan keadaan yang berlaku dalam kehidupan ekonomi, sering timbul persoalan -- yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan dapat memperburuk kehidupan ekonomi dari seluruh anggota masyarakat.

Beberapa bulan yang lalu tercetus pendapat yang intinya menganjurkan agar Indonesia melakukan privatisasi terhadap sebagian BUMN. Terhadap gagasan ini timbul pendapat yang pro dan kontra. Mereka yang tidak setuju ada yang beranggapan bahwa tindakan privatisasi tidak sesuai bahkan sangat bertentangan dengan demokrasi ekonomi karena kalau gagasan tersebut dilaksanakan perekonomian Indonesia akan dikuasai oleh segelintir anggota masyarakat.

Gagasan privatisasi BUMN tampaknya perlu dikaji lebih dalam dan ditempatkan dalam kerangka pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pengkajian tidak akan memadai atau memberi gambaran yang jelas bila hanya dilakukan secara partial sehingga pembahasan yang lebih menyeluruh sangat penting artinya. Privatisasi BUMN sesedikitnya perlu dikaitkan dengan distribusi dan pembagian aset nasional, pembagian pendapatan, perkembangan perusahaan negara, swasta dan koperasi.

Dalam kertas kerja ini masalah-masalah yang dikemukakan di atas akan ditelaah secara lebih komprehensif dengan maksud agar permasalahannya menjadi semakin jelas. Dengan demikian diharapkan hal ini dapat menjadi masukan bagi usaha pembangunan ekonomi yang berdasarkan kepada demokrasi ekonomi.

DISTRIBUSI DAN PENGGUNAAN ASSET NASIONAL

Dalam membahas demokrasi ekonomi, distribusi dan penggunaan faktor-faktor produksi perlu diketahui, bahkan sebenarnya pengetahuan mengenai hal ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi agar negara dapat menjalankan fungsi penguasaan dan pengarahan yang dimaksudkan dalam UUD dan GBHN secara efektif.

Di masa lalu, tanah merupakan faktor produksi yang paling dominan, sehingga masalah demokrasi ekonomi dalam kadar terbesarnya berkisar kepada masalah distribusi dan penggunaan tanah. Sejalan dengan kemajuan

Tabel 1: **NILAI TAMBAH PER KAPITA MENURUT SEKTOR KEGIATAN EKONOMI**
(rupiah)

Sektor	1971	1980
1. Pertanian padi	57.624	319.406
2. Pertanian bahan makanan pokok lainnya	22.839	165.021
3. Tanaman pertanian lainnya	223.929	988.312
4. Peternakan dan hasil-hasilnya	350.750	972.447
5. Kehutanan	1.000.776	1.759.215
6. Perikanan	285.000	938.913
7. Pertambangan dan penggalian	3.614.671	33.716.302
8. Industri makanan, minuman dan tembakau	248.662	1.443.706
9. Industri manufaktur lainnya	154.805	750.886
10. Pengilangan minyak	609.379	4.083.467
11. Listrik, gas dan air minum	1.077.652	3.663.167
12. Bangunan	288.428	1.636.038
13. Perdagangan	266.781	1.027.346
14. Restoran dan hotel	74.279	745.452
15. Pengangkutan dan komunikasi	345.318	1.097.696
16. Keuangan, real estate dan jasa perusahaan	1.740.708	8.175.347
17. Pemerintahan umum dan pertahanan	140.194	1.220.288
18. Jasa-jasa lainnya	76.134	507.521
19. Sektor yang tidak jelas batasnya	—	—
Total	103.497	858.962

Sumber: BPS, Input-Output Table 1971 dan 1980.

Tabel 2
BANYAKNYA RUMAH TANGGA PERTANIAN DAN LUAS TANAH YANG DIKUASAI
(INDONESIA) HA

Luas Tanah	1983	%
< 0,05	1.271.067	6,5
0,05 - 0,09	1.167.370	6,0
0,10 - 0,24	3.155.471	16,2
0,25 - 0,49	3.938.371	20,2
0,50 - 0,74	2.797.812	14,3
0,75 - 0,99	1.445.451	7,4
1,00 - 1,99	3.297.609	16,9
2,00 - 2,99	1.294.048	6,6
3,00 -	1.134.312	5,8
Total:	19.504.787	100

berkurang bobotnya sedang di lain pihak modal dan ketrampilan semakin besar bobotnya. Padahal penguasaan kedua jenis faktor produksi yang disebut terakhir ini sulit dan semakin sulit dilakukan.

Karena di masa lalu tanah adalah merupakan faktor produksi utama maka pembangunan yang berdasarkan demokrasi ekonomi lebih mudah dilakukan melalui usaha pemerataan penguasaan dan/atau pemilikan tanah. Tetapi dewasa ini terlebih di masa yang akan datang dengan semakin besarnya bobot faktor produksi modal dan ketrampilan dalam proses produksi dan selanjutnya dalam menciptakan pendapatan, pelaksanaan pembangunan berdasarkan demokrasi ekonomi tentu akan semakin sulit.

Kenyataan membuktikan bahwa sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi Indonesia mengalami perubahan. Kalau di masa lalu saham sektor pertanian atau sektor yang lebih mengandalkan tanah sebagai faktor produksi utama sangat dominan maka dewasa ini telah berubah dan bertambah kecil. Kecenderungan ini akan berjalan terus. Perubahan ini pada hakikatnya tidak akan menimbulkan persoalan besar dalam kaitannya dengan demokrasi ekonomi seandainya hasil dari perubahan tersebut dinikmati secara lebih merata oleh seluruh anggota masyarakat.

Tetapi data-data yang tersedia yang walaupun belum lengkap menunjukkan indikasi yang menimbulkan pertanyaan. Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai tambah per kapita tenaga kerja di masing-masing sektor sangat bervariasi. Sektor yang melibatkan sebagian terbesar anggota masyarakat yaitu sektor pertanian ternyata menghasilkan nilai tambah yang relatif lebih kecil. Kalau data ini dikaitkan dengan hasil Sensus Pertanian tahun 1983 maka indikasinya akan semakin jelas. Seperti diperlihatkan dalam Tabel 2, sebagian besar rumah tangga pertanian menguasai lahan yang sangat kecil. Dari sebanyak 19.504.787 rumah tangga pertanian dalam tahun 1983 ternyata terdapat 9.532.279 rumah tangga pertanian atau 48,9% dari seluruh rumah tangga pertanian menguasai tanah yang luasnya lebih kecil dari 0,5 ha. Dengan pembagian penguasaan tanah seperti ini segera terbayang bahwa nilai tambah yang dapat dinikmati oleh sebagian besar petani adalah sangat kecil dan tampaknya akan semakin sulit bagi mereka ini untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya jika hanya mengandalkan kegiatan dalam sektor pertanian. Dengan komposisi penguasaan tanah seperti yang ditunjukkan oleh Sensus Pertanian 1983, di sisi lain dapat diperkirakan bahwa sebagian rumah tangga pertanian akan memperoleh nilai tambah yang akan melebihi kebutuhan konsumsinya. Tentu menjadi pertanyaan, ke mana surplus tersebut akan dialihkan, apakah akan terus disalurkan untuk memperluas penguasaan tanah atau apakah akan disalurkan ke dalam kegiatan ekonomi lainnya. Tam-

Dalam Pelita IV yang sedang dilaksanakan dewasa ini dinyatakan bahwa, akan dilanjutkan dan ditingkatkan kebijaksanaan pembangunan yang berlandaskan pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas yang sehat dan dinamis. Dalam rangka pelaksanaan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya akan dilanjutkan dan makin diperluas pelaksanaan delapan jalur pemerataan yang di antaranya adalah pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha. Kalau ketentuan-ketentuan ini dapat ditafsirkan sebagai kebijakan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berdasarkan demokrasi ekonomi, tentu perlu dipertanyakan bagaimana hal tersebut dapat dilakukan sementara konsentrasi penguasaan faktor produksi cenderung terjadi. Apakah pilihan masih tepat bila pemerataan penguasaan faktor selalu terus mendapat tekanan dan prioritas atau apakah kita tidak lebih tepat jika memberi perhatian khusus untuk memeratakan hasil-hasil pembangunan sesuai dengan kondisi dan tuntutan pembangunan ekonomi.

Dari data dan kecenderungan yang terjadi seperti yang dikemukakan di atas tampaknya adalah lebih tepat bila Indonesia mencurahkan lebih banyak perhatian ke arah pemerataan hasil-hasil kegiatan ekonomi tanpa melupakan pemerataan pemilikan atau penguasaan faktor-faktor produksi lainnya. Pemerataan penguasaan/pemilikan faktor produksi adalah penting tetapi hendaknya hal ini jangan sampai menghambat proses peningkatan hasil atau nilai tambah yang akan diperoleh oleh anggota masyarakat.

Sampai sekarang, Indonesia sudah tiga kali melaksanakan Pelita dan dalam Pelita IV yang sedang dilaksanakan sekarang tetap ditekankan bahwa usaha pemerataan akan dilakukan. Namun demikian, kenyataan membuktikan bahwa sampai saat ini Indonesia belum mempunyai data yang terinci mengenai pembagian pendapatan apalagi distribusi dan penggunaan asset nasional. Ketidaktahuan ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, terlebih karena kebijaksanaan pembangunan adalah pemerataan seperti yang dinyatakan dalam GBHN. Tanpa tersedianya data yang terinci mengenai distribusi asset atau faktor produksi akan semakin mudah dinyatakan bahwa pembangunan di Indonesia semakin tidak didasarkan kepada demokrasi ekonomi, dan walaupun hal ini benar, sangat sulit melakukan usaha penyempurnaan sesuai dengan yang diinginkan.

atau penilaian anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi." Sejak diberlakukannya UUD 1945 dan khususnya sejak pemerintahan Orde Baru banyak usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan usaha koperasi. Usaha ini dalam beberapa tahun terakhir ini telah berhasil melibatkan cukup banyak anggota masyarakat. Dalam tahun 1985 misalnya jumlah anggota koperasi telah mencapai 20.285.000 orang atau melibatkan lebih dari 10% dari seluruh penduduk Indonesia. Namun demikian peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia masih sangat kecil. Dalam tahun 1985, modal usaha per anggota hanya kira-kira Rp 30.500,00 dan nilai usaha per anggota hanya kira-kira Rp 109.130,00. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata setiap anggota koperasi belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari koperasi. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah Indonesia masih dapat terus mengembangkan koperasi dengan cara-cara yang telah dilakukan selama ini dan bilamana memang benar koperasi lebih sesuai dengan kebudayaan kita, kenapa koperasi di Indonesia sangat lambat perkembangannya.

Di beberapa negara yang menganut ekonomi pasar terdapat koperasi yang berhasil dalam usahanya dan mampu bersaing dengan usaha sejenis milik swasta. Koperasi yang bersangkutan dapat berkembang dalam persaingan yang ketat karena asosiasi modal dan/atau orang ataupun kombinasinya dikelola menurut prinsip efisiensi. Tidak dapat disangkal bahwa di Indonesia usaha koperasi yang mampu bersaing secara sehat dengan perusahaan-perusahaan lainnya dapat dikembangkan. Tetapi untuk ini persyaratan efi-

Tabel 3

PERKEMBANGAN, JUMLAH, MODAL USAHA, NILAI USAHA SERTA
ANGGOTA KOPERASI

	Koperasi Non KUD	KUD	Jumlah	Modal Usaha (Juta Rp)	Modal Usaha (Juta Rp)
1983	18.788	6.373	25.161	537.650	2.114.434,0
1984	19.803	6.629	26.432	467.575	1.490.112,0
1985	21.214	6.979	28.103	6.188.045	2.213.702,6
Anggota (000)	—	—	—	—	—
1983	4.044	9.608	13.652	—	—
1984	4.394	12.008	16.402	—	—
1985	5.370	14.916	20.285	—	—

siensi harus dipenuhi dan di lain pihak motif memperoleh keuntungan tidak dapat dikesampingkan. Hanya dengan motif mencari keuntunganlah koperasi dapat berkembang.

Tidak dapat disangkal bahwa dengan bentuk usaha koperasi, pembagian hasil usaha akan lebih merata sehingga dengan mengembangkan usaha ini pembangunan yang berdasarkan demokrasi ekonomi akan lebih mudah diwujudkan. Tetapi kiranya adalah salah jika beranggapan bahwa hanya dengan usaha koperasi pemerataan hasil kegiatan ekonomi dapat dicapai. Bahkan kiranya perlu disadari bahwa walaupun hasil yang diperoleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu merata hal ini akan dapat dipertahankan untuk selamanya. Kita mengetahui bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai pandangan tertentu terhadap pendapatan, konsumsi, investasi dan ini berkaitan dengan selera, ekspektasi dari setiap anggota masyarakat.

Mengamati perkembangan usaha koperasi di Indonesia harus diakui bahwa selama koperasi tidak mempunyai motif untuk mencari keuntungan dan/atau investasi dan selama pembentukannya selamanya hanya didasarkan kepada persamaan, maka baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah usaha ini akan sulit berkembang, bahkan kalau pun dipaksakan maka yang akan terjadi adalah inefisiensi dalam penggunaan dan alokasi sumber-sumber yang dimiliki. Namun demikian semangat kerjasama mutlak terus untuk dipelihara dan dikembangkan karena dengan demikian hasil kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh anggota masyarakat lebih merata tanpa ada perasaan dirugikan oleh sebagian anggota masyarakat.

PERUSAHAAN SWASTA

Perkembangan perusahaan swasta yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini kalau tidak diamati secara proporsional dapat menimbulkan kerisauan bagi sekelompok anggota masyarakat. Di Indonesia hak milik perorangan diakui. Karena pemilikan faktor-faktor produksi seperti dikatakan dalam uraian sebelumnya tidak merata maka ketimpangan dalam distribusi hasil kegiatan ekonomi dan selanjutnya kecenderungan konsentrasi keputusan dalam bidang ekonomi sangat sulit dihindarkan. Kalau pun dapat dihindarkan melalui peraturan, seperti kebijakan di bidang perpajakan, tindakan tersebut tidak selamanya sejalan dengan tuntutan pembangunan ekonomi.

Masalah ekonomi yang sampai sekarang paling menonjol di Indonesia adalah masalah penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, investasi yang bersumber dari

tabungan masyarakat berasal dari sebagian kecil anggota masyarakat yang berpendapatan tinggi. Seandainya pendapatan masyarakat yang berpendapatan tinggi dipotong terlalu besar, misalnya, melalui penerapan sistem perpajakan yang progresif maka investasi yang bersumber dari masyarakat akan buntung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bilamana Indonesia masih tetap berkeinginan mempertahankan dan/atau memelihara kreativitas masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara optimal dan menghindari etatisme, maka sampai beberapa tahun yang akan datang peningkatan pendapatan yang terus-menerus dari golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi sulit dihindarkan. Yang mungkin dapat dan tepat dilakukan adalah menciptakan percepatan peningkatan pendapatan bagi golongan masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. Atau secara lebih khusus, memperbesar jumlah anggota masyarakat yang mempunyai surplus pendapatan (tabungan), dan selanjutnya menyalurkan surplus tersebut untuk tujuan yang produktif dan selaras dengan demokrasi ekonomi.

Kekhawatiran bahwa perekonomian Indonesia cenderung dikuasai oleh sebagian kecil anggota masyarakat sebenarnya bukan tanpa alasan. Data statistik menunjukkan bahwa selama periode 1971-1980 misalnya Indonesia berhasil menciptakan pertumbuhan nilai tambah secara rata-rata hampir sebesar 31% (atas nilai nominal) setiap tahun. Tetapi kalau dilihat komponen dari nilai tambah tersebut, ternyata sebagian terbesar merupakan surplus usaha dan hanya sebagian kecil yang merupakan upah dan gaji. Dalam tahun 1971 misalnya, komponen surplus usaha dalam nilai tambah adalah 62,36% sementara upah dan gaji hanya 29,19%. Selanjutnya dalam tahun 1980, komponen upah dan gaji turun menjadi 24,14% sedang komponen surplus usaha justru meningkat menjadi 71,22%. Perkembangan yang memprihatinkan ini tidak terlepas dari ketidakmampuan Indonesia menciptakan lapangan kerja yang memadai walaupun sering dikemukakan bahwa tingkat pengangguran semakin kecil. Seandainya kita berhasil menekan tingkat pengangguran atau menciptakan lapangan kerja secara memadai maka bagian yang akan diterima oleh tenaga kerja akan semakin besar.

Dalam keadaan ekonomi seperti sekarang, pilihan yang tersedia bagi Indonesia untuk menghindari kecenderungan konsentrasi penguasaan alat-alat produksi dan selanjutnya pendapatan memang sangat terbatas. Oleh karenanya menghidupkan dan memelihara semangat kerjasama semakin penting artinya. Dalam keadaan di mana tersedia jumlah tenaga kerja yang cukup banyak dan berhadapan dengan pemakai tenaga kerja yang jumlahnya sedikit tidak dapat dihindari bahwa "bargaining position" dari yang disebut terakhir ini lebih kuat. Dan lebih celakanya di Indonesia masih kuat anggapan bahwa

(menekan tingkat upah) atau tindakan yang kurang sesuai dengan tuntutan masyarakat secara keseluruhan.

Walaupun kecenderungan konsentrasi seperti yang dikemukakan sulit dihindarkan sesedikitnya dalam jangka pendek, tidak berarti bahwa sudah tertutup kemungkinan bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan demokrasi ekonomi. Yang penting dilakukan sekarang adalah bagaimana mempercepat proses ini berakhir dan sementara itu meyakinkan masyarakat agar bersedia membayar harga yang patut dan sulit dielakkan tersebut.

SEKTOR PEMERINTAH DAN BUMN

Perhatian masyarakat terhadap BUMN belakangan ini tampaknya semakin besar bahkan belum lama berselang timbul gagasan agar Indonesia melakukan privatisasi terhadap BUMN. Dilihat dari skalanya dapat dikatakan bahwa BUMN cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Kalau dibandingkan dengan koperasi misalnya, dalam tahun 1985 nilai usaha BUMN hampir tiga belas kali nilai usaha koperasi padahal jumlah koperasi hampir seratus tiga puluh satu kali lebih banyak dari BUMN.

Timbulnya gagasan privatisasi BUMN pada hakikatnya didorong oleh berbagai faktor yang diantaranya dan yang paling pokok adalah adanya keinginan untuk memanfaatkan sumber-sumber yang ada secara lebih optimal. Sudah umum diketahui bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh BUMN dewasa ini sangat beraneka-ragam dan sebagian dari kegiatan tersebut masih dapat dilakukan secara lebih efisien sejalan dengan usaha menegakkan demokrasi ekonomi.

Sesuai dengan UUD 1945 dan fungsi pemerintah dalam perekonomian, eksistensi BUMN sebagai instrumen tidak dapat ditiadakan. Yang menjadi masalah di Indonesia adalah fungsi ganda yang dibebankan kepada BUMN; yaitu fungsi mencari keuntungan dan fungsi sosial atau sebagai agen pembangunan dalam prosesnya sering menimbulkan masalah. Dalam menjalankan fungsi yang disebut pertama sebagian BUMN dianggap kurang berhasil padahal terhadap mereka telah disediakan berbagai fasilitas dan kesempatan, padahal pemberian fasilitas dan kesempatan tersebut, sering menimbulkan distorsi dalam alokasi dan penggunaan sumber-sumber yang tersedia.

Dihadapkan dengan masalah hilangnya atau menciutnya rezeki minyak dan keinginan untuk mempercepat laju pembangunan yang sesuai dengan

Usaha privatisasi BUMN yang dimaksudkan tidak hanya meliputi penjualan BUMN kepada swasta atau koperasi secara sekaligus. Usaha privatisasi yang dimaksudkan juga mencakup penjualan saham-saham BUMN, kepada para karyawannya (profit sharing), penjualan saham kepada pihak swasta dan yang lebih penting adalah privatisasi perlakuan bilamana kegiatan ekonomi yang dilakukan seharusnya kompetitif dengan pihak swasta.

Untuk maksud tersebut sudah barang tentu pada tingkat pertama fungsi instrumental dari BUMN ini perlu dirumuskan dan bila perlu dipisahkan, apakah fungsi pembangunan, fungsi suplai, fungsi stabilisasi kegiatan ekonomi atau fungsi kompetitif. Selanjutnya, untuk menunjang usaha privatisasi BUMN tersebut pasar modal yang memadai merupakan prasyarat yang harus dipenuhi.

Seperti dikemukakan dalam uraian terdahulu, sejalan dengan kemajuan dalam bidang ekonomi, golongan masyarakat yang memperoleh surplus pendapatan semakin besar jumlahnya. Kenyataan menunjukkan bahwa penyaluran surplus pendapatan ini di Indonesia sangat terbatas. Dengan privatisasi BUMN diharapkan penyaluran dana yang dimaksudkan menjadi lebih luas dan ini sejalan dengan usaha demokrasi ekonomi.

Salah satu alasan yang menyebabkan beberapa orang tertentu tidak setuju dengan gagasan privatisasi BUMN adalah karena adanya ketakutan bahwa dengan privatisasi tersebut, konsentrasi kekuatan ekonomi cepat terjadi dan semakin kuat. Ketakutan ini kurang beralasan sesedikitnya karena dua alasan. *Pertama*, dengan jalan pengaturan penjualan saham (baik mengenai jumlah maupun waktunya serta bentuknya) maka konsentrasi dapat dihindari. *Kedua*, privatisasi BUMN tidak akan berakhir dalam jangka pendek, karena di samping privatisasi perusahaan-perusahaan yang sudah ada, pemerintah dapat dan perlu membuka dan terus membuka perusahaan yang dianggap menguntungkan (sebagai pionir) dan selanjutnya melakukan privatisasi.

Hampir bersamaan dengan lahirnya gagasan privatisasi BUMN, sering dikemukakan agar pemerintah melakukan pembidangan atau pembatasan kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh masing-masing peserta (yaitu, sektor pemerintah, swasta dan koperasi). Pendapat tersebut semakin sering dikemukakan terutama sebagai refleksi dari semakin kuatnya persaingan antarpeserta dan persaingan tersebut dalam praktek dianggap kurang wajar. Pembatasan kegiatan atau spesialisasi kegiatan seperti yang diinginkan pada hakikatnya tidak sesuai dengan tuntutan pembangunan ekonomi, karena dengan cara seperti ini dapat dipastikan Indonesia akan lebih mudah terjebak dalam penggunaan dan alokasi sumber-sumber secara tidak efisien dan tidak

dan bukan lari dari persaingan. Bukankah dengan persaingan yang sehat, kreativitas anggota masyarakat dapat tumbuh dan berkembang, efisiensi dapat ditingkatkan, alokasi sumber-sumber menjadi optimal dan distorsi-distorsi dalam bidang ekonomi dapat dihindarkan?

Tabel 4

KOMPOSISI KOMPONEN DARI NILAI TAMBAH
(Milyar Rupiah)

	1971	1975	1980
Upah dan gaji	1.246,43 (29,19%)	3.408,50 (24,89%)	11.667,42 (24,14%)
Surplus usaha	2.662,85 (62,36%)	9.327,85 (68,12%)	34.419,17 (71,22%)
Penghapusan	227,84 (5,34%)	681,04 (4,97%)	2.617,83 (5,42%)
Pajak tidak langsung	133,27 (3,12%)	276,85 (2,02%)	1.116,38 (2,30%)
Subsidi	—	—	- 1.490,73 (- 3,08%)
Total nilai tambah	4.270,39 (100,00%)	13.694,24 (100,00%)	48.330,07 (100,00%)

Sumber: BPS, *Input-Output Table 1971, 1975, 1980.*

Tabel 5

**SUMBANGAN BUMN KEPADA PENDAPATAN PAJAK
DAN BUKAN PAJAK**
(Milyar Rupiah)

	1983/84	1984/85	1985/86
1. Pajak Penghasilan (Badan)	757,4	1.210,0	1.668,1
2. Pajak Penghasilan BUMN	357,0	681,3	601,1
3. Penerimaan Non-Pajak	519,0	687,3	1.491,9
4. Dividen/DPS/BLP	171,2	265,7	625,0
5. (2)/(1) %	47,1	56,3	36,0
6. (4)/(1) %	33,0	38,7	41,9

Tabel 6

PERKEMBANGAN KEGIATAN BUMN
(Milyar Rupiah)

Kegiatan	1983/84	1984/85	1985/86
1. Total Aktiva	70.185	86.594	99.249
2. Penjualan	20.891	26.487	28.669
3. Laba	2.296	2.642	2.426
4. Penyertaan Modal Pemerintah			
pada BUMN	591,7	336,2	412,3
Profit Margin (%)	11,0	10,0	8,5
ROI (%)	3,3	3,1	2,4

Sumber: Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI, 15 Agustus 1986.

Tabel 7

PERKEMBANGAN STATUS BUMN, 1983/84 - 1985/86

Status	1983/84	1984/85	1985/86
1. Tunggal	123	124	123
2. Patungan	28	28	33
3. Perum	27	31	32
4. Perjan	2	2	2
5. PN	21	17	9
6. PT Lama	12	11	7
7. Status Khusus	9	9	9
Jumlah	222	222	215

Sumber: Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI, 15 Agustus 1986.

Besarnya sumbangan BUMN bagi penerimaan negara khususnya penerimaan Pajak Perseroan (Lihat Tabel 4) sering dijadikan alasan untuk tidak menerima gagasan privatisasi BUMN. Tetapi sehubungan dengan ini kiranya perlu dipertanyakan, apakah dengan privatisasi BUMN dan pengelolaan BUMN secara lebih efisien penerimaan pajak akan berkurang atau bukan sebaliknya yang akan terjadi? Gagasan privatisasi BUMN dalam pemikiran yang dikemukakan dalam uraian terdahulu tampaknya mempunyai tempat di

PENUTUP

Di negara di mana faktor produksi yang utama adalah tanah, usaha menegakkan demokrasi ekonomi lebih mudah dilaksanakan melalui pemerataan penguasaan dan/atau pemilikan tanah.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi, peranan faktor produksi tanah secara relatif menurun dan peranan faktor produksi lainnya seperti modal dan ketrampilan semakin menonjol. Sebagai akibat perkembangan ini usaha menegakkan demokrasi ekonomi menjadi semakin sulit karena masalahnya saling berkaitan dengan masalah-masalah lainnya. Dalam kehidupan ekonomi seperti sekarang, tampaknya pemerataan pemilikan dan/atau penguasaan faktor produksi tampaknya semakin sulit, tidak memadai lagi dalam usaha menegakkan demokrasi ekonomi. Dengan demikian, usaha lain, yaitu pemerataan hasil pembangunan perlu mendapat perhatian khusus.

Pemerataan hasil kegiatan ekonomi, khususnya di negara berkembang sangat besar kemungkinannya melahirkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya penciptaan lapangan kerja, sehingga mau tidak mau kadang-kadang "trade off" dari keduanya tidak mungkin dihindarkan untuk sementara waktu.

Sebagai hasil dari pembangunan ekonomi yang dilaksanakan secara terus-menerus di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini, jumlah anggota masyarakat yang berpendapatan menengah atau yang mempunyai surplus pendapatan semakin besar. Penyaluran surplus dana ini di Indonesia dewasa ini masih sangat terbatas sehingga perlu dicari jalan lain agar dana tersebut dapat tersalur sesuai dengan demokrasi ekonomi yang ingin ditegakkan.

Salah satu pilihan yang dapat dilaksanakan adalah melalui privatisasi BUMN. Tetapi kiranya perlu disadari bahwa, usaha ini tidak mudah dilaksanakan, karena untuk itu dituntut beberapa persyaratan dan ini harus dilakukan dengan tetap memperhitungkan akibat negatif yang mungkin timbul. Tanpa usaha menghindarkan akibat negatif tersebut demokrasi ekonomi akan semakin sulit ditegakkan bahkan konsentrasi kekuatan ekonomi semakin besar kemungkinannya akan terjadi. Dengan demikian privatisasi BUMN selamanya harus diletakkan pada kerangka pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berdasarkan demokrasi ekonomi.